



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN
2026*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1505);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 11 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : SOP PENYUSUNAN
KEPUTUSAN PADA KPU
KABUPATEN SAMPANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan | <ul style="list-style-type: none">- Mampu Mengoperasikan komputer;- Memahami proses penyusunan Keputusan KPU Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440); dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. |
|---|---|

Komisi Pemilihan Umum.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Standar Operasional Prosedur Tat Kelola Laman JDIH pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang	1. Buku Agenda; 2. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Flasdisk dan Map; 5. Cap Dinas.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang akan terhambat.	Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy




Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG




ALYANTO

**ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**







NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengusulan mengajukan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan menggunakan format rancangan sesuai dengan template dalam penyusunan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kepada sub bagian penyusun							Nota dinas, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis	30 hari	Intruksi	
2	Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Staf Sub Bagian Penyusun untuk melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.							Disposisi, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	10 menit	Disposisi	
											




NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
				▼							
3	<p>Staf Sub Bagian Penyusun melakukan menindaklanjuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan legal drafting / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten terhadap :</p> <p>a. peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. Peraturan KPU; c. Teknik penyusunan peraturan perundang - undangan .</p>	ya		▼				Disposisi, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	2 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
4	<p>Sub Bagian Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten hasil <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada pengusul. Apabila ada perubahan maka pengusul dapat menyampaikan kembali Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.</p>	▼						Nota Dinas, Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	60 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
				▼							








NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
			↓								
5	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul.		↓ ■					Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
6	Kepala Subbagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan paraf persetujuan.	■						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
7	Sekretaris KPU Kabupaten membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten, untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.				■		tidak	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
					↓		↓				

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
					▼		▼				
8	Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.				▼ ya		▼	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	1 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
9	Materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten.	■						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
10	Sekretaris KPU Kabupaten membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU.				■			Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
							▼				

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
											
11	Ketua KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Keputusan KPU Kabupaten		
12	dalam hal Keputusan KPU Kabupaten telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul dan Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Sub Bagian Penyusun.		 tidak				Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	20 menit	Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan		
											

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
											
15	Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Kabupaten membuat Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Pengusul melalui nota dinas.							Nota Dinas, Salinan Keputusan KPU Kabupaten	20 menit	Salinan Keputusan KPU Kabupaten	
16	Subbagian Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten.							Asli Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Salinan Keputusan KPU Kabupaten	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :


1. Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/ Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segi Lima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ALIYANTO

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH